



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KECAMATAN UMBULHARJO**

Jln. Glagahsari No 99 Telp/Fax. (0274) 375782 Yogyakarta  
E-mail : uh@jogjakota.go.id

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 12 / KPTS / UH / IV / 2012**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS /SPS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI /PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
KECMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2012**

**CAMAT UMBULHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Umbulharjo banyak berdiri Satuan Pendidikan Sejenis / SPS Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Sehingga diperlukan pengesahan pendirian lembaga pendidikan
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang – Undang nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang- Undag No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – undang nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT UMBULHARJO TENTANG PENGESAHKAN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS / SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI /PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012**
- Pertama : Mengesahkan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Sejenis / SPS Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Pendidikan Non Formal yang Berada di tiap RW se Kecamatan Umbulharjo
- Kedua : Nama Lembaga SPS PAUD yang di sahkan terlampir dalam surat Keputusan ini
- Ketiga : Satuan Lembaga Pendidikan Sejenis, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal di Kecamatan Uinbulharjo diberdayakan untuk:
- a. Mengembangkan Lembaga SPS PAUD sebagai wadah untuk Mencetak generasi yang lebih berkualitas dan berbudi luhur
  - b. Meningkatkan SDM tenaga SPS PAUD agar semakin berkualitas layanan PAUD
  - c. Berkomitmen tinggi untuk melahirkan generasi masa depan yang memiliki perkembangan intelektual yang baik, mandiri dan berakhhlak mulia
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan ini Ditanggung oleh lembaga yang bersangkutan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat
- Kelima : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 8 April 2012  
Camat Umbulharjo

Drs.AGUS WINARTO  
NIP. 19730318 199203 1 004

Nomor : 12/KPTS/UH/IV/2012  
Tanggal : 8 April 2012

**MENGESAHKAN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
SEJENIS / SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI /PAUD  
NON FORMAL KECAMATAN UMBULHARJO KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2012**

**1. KELURAHAN SEMAKI**

1. Mekar Wijaya 1
2. Mekar Wijaya 2
3. Mekar Wijaya 3
4. Mekar Wijaya 4
5. Mekar Wijaya 5
6. Mekar Wijaya 6
7. Mekar Wijaya 7
8. Mekar Wijaya 8
9. Mekar Wijaya 9
10. Mekar Wijaya 10

**2. KELURAHAN TAHUNAN**

1. Asa Pertiwi 1
2. Asa Pertiwi 2
3. Asa Pertiwi 3
4. Asa Pertiwi 4
5. Asa Pertiwi 6
6. Asa Pertiwi 7
7. Asa Pertiwi 8 A
8. Asa Pertiwi 8 B
9. Asa Pertiwi 8 C
10. Asa Pertiwi 9
11. Asa Pertiwi 10
12. Asa Pertiwi 11

**3. KELURAHAN MUJA MUJU**

1. Dini Laras 1
2. Dini Laras 2
3. Dini Laras 3
4. Dini Laras 4
5. Dini Laras 5
6. Dini Laras 6
7. Dini Laras 7
8. Dini Laras 8
9. Dini Laras 9
10. Dini Laras 10
11. Dini Laras 11
12. Dini Laras 12 A
13. Dini Laras 12 B

**4. KELURAHAN WARUNG BOTO**

1. Among Siwi 1
2. Among Siwi 2
3. Among Siwi 3
4. Among Siwi 4
5. Among Siwi 5
6. Among Siwi 6
7. Among Siwi 7
8. Among Siwi 8
9. Among Siwi 9

5. KELURAHAN PANDEYAN

1. Tunas Bangsa 2,
2. Tunas Bangsa 3
3. Tunas Bangsa 4
4. Tunas Bangsa 6
5. Tunas Bangsa 7
6. Tunas Bangsa 8 A
7. Tunas Bangsa 8 B
8. Tunas Bangsa 10
9. Tunas Bangsa 11
10. Tunas Bangsa 13

6. KELURAHAN SOROSUTAN

1. Menur 1
2. Menur 2
3. Menur 3
4. Menur 4
5. Menur 5
6. Menur 6
7. Menur 7
8. Menur 8
9. Menur 9
10. Menur 10
11. Menur 11
12. Menur 12
13. Menur 13
14. Menur 14
15. Menur 15
16. Menur 16

7. KELURAHAN GIWANGAN

1. Giwang Puspa 1
2. Giwang Puspa 2
3. Giwang Puspa 3
4. Giwang Puspa 4
5. Giwang Puspa 5
6. Giwang Puspa 6
7. Giwang Puspa 7
8. Giwang Puspa 8
9. Giwang Puspa 9
10. Giwang Puspa 10
11. Giwang Puspa 11
12. Giwang Puspa 12
13. Giwang Puspa 13



Drs. AGUS WINARTO  
NIP.19730318 199203 1 004